



P E N E T A P A N
Nomor 82/Pdt.P/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang bersidang di ruang sidang keliling Pengadilan Agama tersebut di Kecamatan Sebatik telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan

Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

ABDUL MUTHALIB bin SUTIYAN, Umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan terakhir SDN, Bertempat tinggal di RT. 06, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

RINA binti SIBUN, Umur 47 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SDN, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di RT. 06, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara. dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 82/Pdt.P/2013/PA.Nnk, tanggal 14 Juni 2013 pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 07 Juli 1992 di Magetan, Jawa Timur, dengan wali nikah adalah **Langgeng bin Sibun** (Kakak kandung Pemohon II), karena orangtua Pemohon II lebih dahulu meninggal dunia, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepada imam yang bernama **Abdul Wahid**, dan saksi nikah masing-masing bernama **Jallu dan Supriono**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- a. Muhammad Khairuddin bin Abdul Muthalib;
- b. Ahmad Muslikin bin Abdul Muthalib;
- c. Luvi Nur Fasah binti Abdul Muthalib;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun, dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abdul Muthalib**, Nomor 64051010125680001 tanggal 15 Mei 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rina**, Nomor 6405104707560001 tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama **Abdul Muthalib**, Nomor 6405100805120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Sebatik Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan pada tanggal 11 Mei 2012, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Jallu bin Sardi**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Seberang RT. 06, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, dan **Supriono bin Amat Surip**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan Kantor Pos RT. 09, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut hadir saat pernikahan para Pemohon, dan para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama mengenal para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan P. 2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1992 telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Magetan, Jawa Timur, dengan wali nikah **Langgeng bin Sibun** (Kakak kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada imam yang bernama **Abdul Wahid**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Jallu dan Supriono**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah, yang telah menikah menurut syari'at Islam di Magetan, Jawa Timur, pada tanggal 07 Juli 1992, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Muthalib bin Sutiyan**) dengan Pemohon II (**Rina binti Sibun**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1992, di Magetan, Jawa Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 29 Syakban 1434 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Chamidah S.Ag** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A.R.**, masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu Ali **Fatoni S.Ag**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

H. M. Taufiq. HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

C h a m i d a h, S. Ag.

ttd.

Drs. H. Muhammad Baedawi A.R

Panitera Pengganti,

ttd.

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 50.000,00
4. Panggilan pemohon	Rp200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 8 J u l i 2013.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Wakil Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah